



PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH

Jl. Basuki Rahmat No. 1 Gedung E Lantai I

KUPANG

Kode Pos 85142

WAKTU PEMENUHAN SETIAP INFORMASI PUBLIK

PENTING !

Pemenuhan permintaan informasi publik, membutuhkan waktu yang biasanya tergantung pada beberapa faktor yakni kompleksitas permintaan, jenis informasi yang diminta, dan kapasitas perangkat daerah dalam mengelola permintaan informasi tersebut. Berikut adalah beberapa poin umum terkait waktu pemenuhan permintaan informasi publik:

1. Regulasi yang Berlaku: waktu pemrosesan permintaan informasi public disesuaikan dengan regulasi yang berlaku dan dapat diberikan respons dalam waktu 7 hari kerja;
2. Kompleksitas Permintaan: Jika permintaan melibatkan dokumen yang banyak atau data yang kompleks, waktu pemenuhan bisa lebih lama 14 hari kerja;
3. Ketersediaan Informasi: Jika informasi sudah tersedia dan mudah diakses, waktu pemenuhan bisa lebih singkat 1-2 hari kerja. Sebaliknya, jika informasi perlu dicari atau dikumpulkan dari berbagai sumber dapat dipenuhi dalam 7 hari kerja;
4. Sumber Daya Lembaga: Kapasitas dan jumlah pegawai yang menangani permintaan juga berpengaruh. Jika sumber daya lebih banyak maka dapat memenuhi permintaan lebih cepat yakni 1-7 hari kerja;
5. Jumlah Permintaan yang Diterima: jika sedang menerima banyak permintaan sekaligus maka waktu pemenuhan permintaan yakni 7-14 hari kerja.

Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil
dan Menengah Provinsi NTT



DR. Drs. Jusuf Keny Rupidara, M.Si
Pemimpin Utama Madya
NIP. 196608141988031018

Paraf Hierarki	
Plt. Sekretaris	
Kasubag Kepum	
Pranata Komputer Ahli Pertama	